



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 18

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 17 TAHUN 2020TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga di lingkungan Pemerintah Kota Depok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 55);
2. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 2);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat terhadap korban bencana;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi korban bencana;
 - e. kebutuhan sandang dan pangan bagi korban bencana;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. penampungan serta tempat hunian sementara bagi korban bencana.

- (2) Upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk di dalamnya sewa sarana transportasi, pembelian BBM, pembelian alat transportasi berupa perahu/rakit, dan/atau pembelian/sewa peralatan kedaruratan.
- (3) Pertolongan darurat terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Termasuk di dalamnya adalah :
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat dan/atau air;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana, seperti pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, perbaikan/pembuatan turap sementara/permanen, perbaikan/pembuatan jembatan sementara, perbaikan jalan yang membahayakan masyarakat, dan pekerjaan sejenisnya yang harus dilakukan dengan segera;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk di dalamnya sewa sarana transportasi darat/air untuk mobilisasi korban dan/atau pengadaan bahan dan peralatan evakuasi seperti kantong mayat, sarung tangan, tali temali, formalin dan sejenisnya.

- (5) Pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk di dalamnya pengadaan air bersih, perbaikan kualitas air bersih di lokasi bencana, pengadaan dan/atau perbaikan sarana prasarana sanitasi.
- (6) Kebutuhan sandang dan pangan bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, termasuk di dalamnya pengadaan makanan siap saji, pengadaan bahan makanan, pengadaan peralatan dan ruangan dapur umum, pengadaan pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa, dan pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah.
- (7) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk di dalamnya Pengadaan obat dan bahan habis pakai, Pengadaan peralatan hygiene, Pengadaan alat kesehatan, Biaya perawatan korban, Pengadaan vaksin, Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit.
- (8) Penampungan serta tempat hunian sementara bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, termasuk di dalamnya klaim rumah sakit atas biaya perawatan pasien, pengadaan tenda, perlengkapan tidur, sarana penerangan, Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi/korban bencana.
- (9) Belanja makan/minum bagi personil, insentif petugas medis/non medis ASN/Non ASN, honorarium ASN/non ASN, uang lembur ASN/non ASN, uang makan lembur dan honor tim dapat diberikan selama masa tanggap darurat bencana.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Mekanisme penetapan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala OPD secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan penanggulangan bencana, mengajukan permohonan penetapan status tanggap darurat bencana kepada Walikota;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan pertimbangan teknis yang memaparkan data kejadian beserta dokumentasi kejadian bencana;
 - c. terhadap permohonan yang disetujui, Walikota membuat surat pernyataan tanggap darurat tanggap bencana dan menerbitkan Keputusan Walikota tentang penetapan status Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh kepala daerah, Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan belanja Tanggap Darurat Bencana kepada Walikota;
 - b. setelah mendapatkan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga dengan keputusan Walikota, Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD;

- c. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan rekapitulasi dari usulan Kepala OPD lain yang secara teknis memiliki fungsi untuk membantu pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana;
- d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- f. dalam proses pembayaran dan penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu pada OPD yang mengusulkan RKB;
- g. pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, dilakukan dengan pengajuan Surat Penyediaan Dana dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh PPKD. SPM tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD;
- h. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola anggaran dalam masa tanggap darurat ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

- i. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada OPD lain yang secara teknis memiliki fungsi untuk membantu pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana;
- j. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan tanggap darurat bencana diperkenankan untuk membuat rekening bank yang terpisah dari rekening bank untuk pelaksanaan kegiatan rutin;
- k. Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dapat menunjuk pejabat pada OPD lain untuk bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan dalam rangka tanggap darurat, dengan pertimbangan kemampuan teknis pejabat dimaksud;
- l. untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan Kepala OPD atau Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk Tim Teknis dan tim ahli;
- m. Kepala OPD lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, disertai dengan perincian anggaran yang diperlukan;
- n. permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat dilakukan sekaligus sesuai dengan jumlah usulan yang diajukan atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan;
- o. Kepala OPD lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib untuk menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diterima;

- p. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf m, berupa kwitansi pembelian barang/jasa, Foto penggunaan/penyerahan barang/jasa, daftar penerimaan honorarium/uang lembur, Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi, dan/atau sejenisnya;
- q. kwitansi pembelian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf n, ditandatangani paling sedikit oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan pihak yang menerima pembayaran;
- r. untuk permohonan yang disetujui, Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan transfer/pembayaran atas pengeluaran dimaksud;
- s. transfer/pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf p, dapat dilakukan langsung kepada pihak penerima pembayaran dan/atau melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu yang sebelumnya telah diusulkan Kepala OPD terkait;
- t. Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dapat memerintahkan pengeluaran yang berbeda dengan RKB yang diajukan, berdasarkan usulan tertulis dari OPD lain dan atau menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dalam penanganan bencana, untuk selanjutnya perubahan dimaksud dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban;
- u. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf p, dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai, sesuai dengan kebutuhan;

- v. Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya;
 - w. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa Tanggap Darurat atau diatur dengan ketentuan perundangan lainnya;
 - x. Dana Tanggap Darurat yang tidak digunakan, disetorkan ke Kas Daerah dan bukti penyetoran disampaikan kepada PPKD;
 - y. Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada huruf u, dapat dilampirkan apabila bukti-bukti pengeluaran yang sah tidak mungkin didapatkan atas pengeluaran yang benar-benar diperlukan dalam keadaan Tanggap Darurat;
 - z. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada masa Tanggap Darurat Bencana mengacu kepada ketentuan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
- (3) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Maret 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 18

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

